

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL YANG
BERIMPLIKASI PIDANA DALAM PERSPEKTIF
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Asep Dachlan Kosmara
41151015190002

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***CRIMINAL LIABILITY OF ILLEGAL FINTECH PEER
TO PEER LENDING CORPORATES WITH CRIMINAL
IMPLICATIONS IN INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVES***

By :

Asep Dachlan Kosmara
41151015190002

FINAL PROJECT

*To Fulfill One Of Requirement To Obtain A Bachelor Of
Law Degree In Law Studies Program*



***LAW FACULTY
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Pada sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Lemahnya posisi konsumen karena adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dan konsumen seperti digambarkan di atas merupakan salah satu realitas lahirnya informasi teknologi yang terjadi saat ini dan merebak di seluruh

belahan dunia. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi tidak hanya dialami oleh negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.²

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat, telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi,

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

² *Ibid.* hlm.2.

meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia.³

Kemajuan teknologi yang didorong oleh revolusi internet telah merubah jasa industri keuangan yang mengarah pada perubahan layanan keuangan elektronik. Perubahan layanan ini terlihat pada hampir semua bentuk layanan keuangan seperti perbankan, asuransi maupun perdagangan saham dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, seperti internet dan *World Wide Web*. Sistem layanan keuangan ini memungkinkan setiap orang maupun perusahaan dapat mengakses akun, melakukan transaksi bisnis, dan mendapatkan mengenai informasi produk maupun layanan keuangan tanpa harus melakukan kontak fisik dengan perusahaan keuangan. Interaksi dirasakan lebih nyaman dengan pelanggan maupun dengan calon pelanggan.⁴

Berkembangnya teknologi sistem keuangan berbasis internet di era digital ini melahirkan berbagai inovasi dalam bisnis keuangan salah satunya yaitu hadirnya *fintech*. Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.⁵

³ Rosana, Anita Septiani. "Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia." *Gema Eksos* 5.2, 2010: 218225.

⁴ Rumondang, Astri, et al. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2019, hlm.2.

⁵ Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6.2 (2019): 291-306.

Perkembangan teknologi dengan konsep *financial technology (fintech)* ini diadaptasi dan dipadukan dengan bidang finansial dimana dalam prakteknya dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁶

Fintech merupakan fenomena yang disebabkan oleh munculnya teknologi-teknologi bersifat *disruptive*. Teknologi *disruptive* adalah sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantinya dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang lebih ekonomis. *Fintech* juga muncul dikarenakan masyarakat memerlukan alternatif dari jasa industri keuangan yang lebih demokratis dan transparan serta layanan keuangan yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas karena industri keuangan tradisional memiliki kelemahan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu sehingga pelayanan kurang merata serta terikat dengan aturan yang ketat. *Fintech* mulai menjadi industri paling menjanjikan pada tahun 2016 bahkan pada akhir tahun 2015 Forbes

⁶ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

menyatakan bahwa industri perbankan akan berubah pada saat perusahaan *fintech startup* mulai bermunculan.⁷

Perkembangan *fintech* di Indonesia saat ini semakin berkembang. Ketua eksekutif Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (Aftech), Kuseryansyah, memperkirakan bahwa lima sektor teknologi keuangan (*fintech*) akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Sektor-sektor tersebut adalah pembayaran online, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), teknologi asuransi (*insurance*), *crowdfunding*, dan *agregator* harga, dan akan mengalami pertumbuhan yang cepat karena layanan mereka dapat diakses oleh 100 juta pengguna *smartphone* di Indonesia.⁸

Salah satu jenis *fintech* yang dikenal luas di Indonesia adalah *fintech* P2PL yang lebih dikenal dengan istilah ‘pinjaman online’ sebagaimana diatur dalam POJK 77 Tahun 2016. Perkembangan *fintech* P2PL tidak dapat dipisahkan dari fenomena penggunaan teknologi internet dan *smartphone*. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), sebanyak 143,3 juta orang atau 54,7% dari jumlah penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada 2017.⁹

⁷ Sis.binus. “Perkembangan *Fintech* Dan Pengaruhnya Di Indonesia”, Diakses di <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/> pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.00 Wib.

⁸ Vita Ayu Anggraeni, “5 Sektor *Fintech* yang Akan Berkembang Pesat di Indonesia dalam 5 Tahun Mendatang”, Diakses di <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/26/5-sektor-fintech-yang-akan-berkembang-pesat-di-indonesia-dalam-5-tahun-mendatang>, pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.10 WIB.

⁹ Rahadiyan, Inda, and Alfhica Rezita Sari. "Peluang dan tantangan implementasi *fintech peer to peer lending* sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia." *Defendonesia* 4.1 (2019): 18-28.

Fintech Peer to Peer Lending hadir untuk memberikan kemudahan akses pinjaman dana bagi masyarakat luas. Menurut Bank Indonesia, *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur jasa keuangan yang mampu mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.¹⁰

Perkembangan model *fintech peer to peer lending* atau *fintech* pinjaman *online* (pinjol) kian hari semakin marak di tengah masyarakat Indonesia. Pada praktiknya pinjaman *online* (pinjol) tidak hanya didominasi oleh pinjaman *online* (pinjol) resmi saja tetapi pinjaman *online* (pinjol) tidak resmi atau ilegal pun tumbuh subur.

Lahirnya pinjaman *online* (pinjol) ilegal merupakan ancaman bagi masyarakat dalam memperoleh alternatif pendanaan yang cepat, selain tingkat suku bunga dan denda yang tidak wajar, penggunaan metode penagihan korporasi *fintech peer to peer lending* atau *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal terhadap debitur yang gagal bayar inilah yang menjadi masalah besar bangsa ini.

Banyak berita beredar di media massa maupun media sosial yang disampaikan korban pinjaman *online* (pinjol) ilegal saat mereka ditagih oleh penyelenggara pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Seorang korban menceritakan pengalamannya yang menerima bunga dan denda yang besar hingga ancaman saat meminjam dari pinjol ilegal. "Pinjam Rp4 juta, terima Rp3,6 juta. Bunganya besar,

¹⁰ *Ibid.*

dan kalau telat dendanya 10% per hari. Kemudian, saat dia telat bayar, ia dipermalukan dengan cara fotonya disebar melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya. Lalu ada di foto itu tulisannya, kira-kira 'tolong sampaikan ke dia, pencuri uang perusahaan kami dan sedang dalam DPO. Perbuatannya sudah merugikan perusahaan kami dan tolong info ke dia dan keluarganya untuk segera melakukan pembayaran ke perusahaan kami.¹¹

Selain pengalaman tersebut, bentuk pelanggaran berat yang dilakukan pinjol ilegal antara lain pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan pada seluruh nomor kontak di ponsel pemohon dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual.¹²

LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:¹³

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman *online* yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.

¹¹ BBC Indonesia. 2021. “*Cerita korban: Dimaki hingga diancam*” diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.10 WIB.

¹² *Ibid*

¹³ Mochamad Januar Rizki. 2019. “Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal” diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-lt5c6cacf0c858c>, pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.30 WIB.

10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari *Appstore / Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
14. *Virtual Account* pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan

Pelanggaran-pelanggaran pinjol ilegal seperti itulah yang mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, praktik pinjol ilegal sebenarnya sama dengan rentenir. Yang membedakan, pinjol ilegal menawarkan pinjaman melalui sarana teknologi.¹⁴ Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bahwa keberadaan perusahaan *fintech* ilegal masih menjadi musuh besar yang perlu diberantas. Menurutnya, *fintech* ilegal sama dengan rentenir, sehingga kesadaran masyarakat akan perusahaan *fintech* yang resmi perlu ditingkatkan.¹⁵

Kehadiran pinjaman online atau pinjol ilegal di tengah masyarakat sulit terbendung. Padahal OJK telah menghentikan sebanyak 3.365 pinjol ilegal. Namun demikian, pemblokiran ini bukan solusi jangka panjang. Karena kita blokir hari ini nanti sore dia ganti nama, kemudian bikin baru lagi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Adrian Gunadi, Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan

¹⁴ R. Ramli. 2022. "*Mahfud MD: Pinjol Ilegal itu Sebenarnya Sama dengan Rentenir*", diakses di <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/194400326/mahfud-md--pinjol-ilegal-itu-sebenarnya-sama-dengan-rentenir>, pada tanggal 15 April 2022 pukul 13.10 Wib

¹⁵ Merdeka.Com. 2019. "*Bos OJK Sebut Pinjaman Online Sama dengan Rentenir*", diakses di <https://www.merdeka.com/uang/bos-ijk-sebut-pinjaman-online-sama-dengan-rentenir.html>, pada tanggal 17 April 2022 pukul 13.20 Wib

Indonesia menjelaskan di dunia teknologi saat satu platform dimatikan akan ada 1.000 lain yang muncul.¹⁶

Mengingat kehadiran pinjol ilegal melahirkan banyak keresahan pada masyarakat dan bahkan dampak pinjol ilegal ini sudah menjurus ke arah sistemik, maka penanggulangannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, atau penganiayaan. Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus soal maraknya pinjol ilegal. Pemerintah pun mengambil tindakan tegas pada pinjol yang tak terdaftar dan berizin dari OJK ini.¹⁷

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberantas menjamurnya pinjol ilegal mulai dari preventif sampai pada langkah represif. Bagaimana tidak pinjol ilegal pagi ditutup, sore buka lagi dengan nama berbeda. Selain itu penegakan hukum yang minim, hukum pun belum benar-benar menyentuh aktor sesungguhnya dari *fintech* ilegal.

Penegakan hukum terhadap *fintech* ilegal lebih banyak menyentuh pihak ketiga seperti *debt collector* atau juga *desk collection*, dan sedikit sekali fokus kepada perusahaan atau korporasi *fintech* ilegal itu sendiri. Sejatinya yang harus menjadi prioritas dalam menangani berbagai pelanggaran hukum pinjaman online

¹⁶ Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. 2022. “Pinjol Ilegal Sulit Diberantas, AFPI: Batasi Ruang Gerak!” diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220211154620-37-314791/pinjol-ilegal-sulit-diberantas-afpi-batasi-ruang-gerak>, pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 14.00 Wib

¹⁷ CNBC Indonesia. 2022. “Meresahkan, Transaksi Pinjol Ilegal di RI Tembus Rp 6 Triliun” diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220131185652-37-311932/meresahkan-transaksi-pinjol-ilegal-di-ri-tembus-rp-6-triliun>, pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 14.10 Wib

ilegal adalah memastikan korporasi *fintech* ilegal dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata maupun pidana.

Pemenuhan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dilakukan mengingat rasa keadilan dan kepastian hukum menjadi salah satu upaya memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi pihak yang terlibat dalam interaksi *fintech lending*.

Kepastian regulasi dalam beraktifitas pinjol pada dasarnya sudah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut diterbitkan guna mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan dalam *beleid* tersebut adalah kewajiban bagi penyelenggara layanan pinjaman *online* mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kewajiban tersebut diberlakukan bagi pinjol yang telah berdiri dan yang akan berdiri. Berangkat dari kewajiban sebagaimana tersebut, marak kita dengar bahwa dalam menawarkan produknya dan untuk menarik minat masyarakat, pinjol ilegal menyatakan bahwa pihaknya merupakan badan usaha yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Penawaran tersebut salah satunya dimaksudkan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga tertarik menggunakan pinjaman yang ditawarkan. Pinjol ilegal berusaha meyakinkan calon debitur bahwa

pihaknya memiliki kapasitas untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.¹⁸

Pengabaian terhadap kewajiban pendaftaran dan adanya izin dari OJK inilah yang menjadi awal permasalahan penyelenggaraan *fintech lending*. Tidak adanya pendaftaran dan izin dari OJK secara tidak langsung mempersulit dan mempersempit fungsi pengawasan OJK terhadap aktivitas pembiayaan online. Tentunya dengan sifatnya yang berbasis teknologi ini cenderung melahirkan berbagai bentuk pelanggaran.

Kecenderungan perilaku penyelenggara *fintech lending* ilegal pada praktiknya dapat dikatakan kejahatan di era modern yang dapat dijerat secara pidana. Dunia baru yang dimasuki dan dikembangkan oleh korporasi *fintech lending* dengan digitalisasinya pada satu sisi telah menorehkan tinta emas dalam inovasi pembiayaan namun sisi lain telah membawa kejahatan bentuk baru. Sebagai korporasi penyandang pembawa kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya maka sistem pertanggungjawabannya pun harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih canggih dan sistemik.

Korporasi itu sendiri merupakan salah satu subjek tindak pidana. Di Indonesia sendiri korporasi merupakan subjek hukum pidana namun masih jarang dijerat oleh hukum termasuk dalam penegakan hukum *fintech lending* ilegal. Perkembangan kejahatan *fintech lending* yang semakin meresahkan masyarakat

¹⁸ Akhmad Zaenuddin. 2021. "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya", diakses di <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya?page=all>. pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 14.30 Wib

menuntut adanya langkah konkrit untuk segera melakukan langkah hukum demi mengurangi jatuhnya korban lebih banyak lagi di masyarakat.

Mengingat *fintech lending* dalam operasionalnya menggunakan teknologi informasi digital maka regulasi yang relevan dalam penegakan hukumnya khususnya dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana dapat menggunakan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang UU ITE.

Penggunaan UU ITE nyatanya telah terbukti menjerat beberapa korporasi *fintech lending* ilegal dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidananya dengan dijatuhi sanksi pidana oleh beberapa pengadilan di Indonesia. Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus aplikasi online KSP Cinta Damai oleh penyelenggara PT. Luar Biasa Teknologi, dimana Christopher sebagai penanggung jawab perusahaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” dan oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 21 September 2021 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Cermin rendahnya penjatuhan hukuman dalam contoh kasus di atas menunjukkan rasa keadilan belum benar-benar ditegakkan. Apabila dibandingkan dengan dampak yang dialami korban yang tidak hanya mengalami tekanan fisik bahkan psikis rasanya keadilan dan kepastian hukum telah mati di negeri ini.

Rendahnya tanggung jawab pidana akibat putusan pengadilan juga berdampak negatif terhadap perilaku korporasi *fintech lending*, karena ternyata meskipun telah banyak yang dijerat secara hukum baik perdata maupun pidana faktanya pinjaman online ilegal makin hari makin meningkat. Ini artinya salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya efek jera terhadap korporasi *fintech lending* ilegal dan *debt collector* yang tidak beretika tidak berjalan dengan seharusnya.

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan baik berdasarkan studi kepustakaan atau melalui media internet penulis menemukan beberapa judul penulisan sebelumnya yang mirip dengan tugas akhir penulis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech Peer to Peer lending* dua diantaranya berjudul:

1. Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA APLIKASI VIRTUAL LOAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN ANCAMAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI”

Penulis Dina Aprilia, NIM 031711133046 Mahasiswa Universitas Airlangga mengambil Program sarjana bidang minat Peradilan, Tahun ditulis 2020.

2. Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PELACAKAN DAN PENYEBARAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE TANPA IZIN”

Penulis Dea Lestari Septiani, NIM 161000154 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun ditulis 2021.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pinjol ilegal dengan pendekatan pidana

informasi dan transaksi elektronik, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai korporasi pinjol ilegal dengan kajian mendalam dengan memfokuskan pisau analisisnya pidana informasi dan transaksi elektronik secara lebih spesifik dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadikan peneliti tertarik dan mendorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan merumuskan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal Yang Berimplikasi Pidana Dalam Perspektif Informasi Dan Transaksi Elektronik**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech peer to peer lending* dalam kegiatannya yang ilegal dalam perspektif informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *fintech peer to peer lending* ilegal dalam perspektif pidana informasi dan transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech peer to peer lending* dalam kegiatannya yang ilegal dalam perspektif informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *fintech peer to peer lending* ilegal dalam perspektif pidana informasi dan transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan gambaran yang komprehensif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana modern yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech peer to peer lending* dalam perspektif informasi dan transaksi elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu perlunya kepastian hukum berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech landing* ilegal sehingga saat sebuah *fintech lending* ilegal melakukan tindak pidana atau kejahatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu perlunya rasa aman dalam bentuk adanya kepastian hukum dalam upaya melindungi pengguna dari korporasi *fintech peer to peer lending* ilegal yang dalam menjalankan bisnisnya kerap kali melakukan banyak pelanggaran dan abai terhadap regulasi pembiayaan

online. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melahirkan aturan yang tidak hanya mengatur sanksi yang bersifat administratif saja tetapi perlu juga sanksi pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindak pidana.¹⁹

Hal mendasar dalam pertanggungjawaban korporasi adalah syarat adanya kesalahan pelaku (*schuld*) mengingat selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tetapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*) yang termasuk dalam hukum pidana berupa “tindak pidana” (*strafbaar feit/ criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/ guild/ mens rea*), dan “pidana” (*straf/ punishment/ poena*).²⁰ Namun seiring perkembangan hukum pidana di Indonesia pengakuan korporasi sebagai subjek hukum salah satunya didasarkan teori fiksi, oleh karena itu tidak mungkin *schuld*

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, “*Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*”, edisi kedua, Depok: Kencana, 2017, hlm. 1.

²⁰ Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.6.

sebagaimana orang pribadi (*natuurlijke persoon*). Korporasi sebagai *rechtspersoon* melalui perantaraan wakil-wakilnya dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan pidana.²¹

Korporasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi disebut dengan *fintech* (*financial technology*). Di Indonesia korporasi *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Secara tegas korporasi *fintech* ini telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²²

Praktek penyelenggara di *Peer to Peer Lending* terdapat korporasi atau penyelenggara *P2P lending ilegal* dan melakukan pelanggaran. Mayoritas *fintech P2P lending ilegal* tersebut seringkali membuat kegiatan tagihan utang dengan melakukan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Ketika, penerima pinjaman gagal bayar yang telah jatuh tempo, biasanya pemberi pinjaman tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam, intimidasi, bahkan melakukan tindakan fisik bahkan tidak hanya penerima pinjaman yang

²¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 372.

²² Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyung Law Journal Vol 2 No 1, 2018, hlm 25.

diancam dan diintimidasi, tetapi juga pada temannya, hingga keluarga penerima pinjaman yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang penerima pinjaman.

Pertanggungjawaban korporasi *Fintech P2P Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan landasan dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* dan harus ditaati oleh setiap penyelenggara. Pasal 37 POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online dalam perspektif informasi dan transaksi elektronik diatur dalam beberapa Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik, yang diklasifikasikan sebagai penerima. Penerima pinjaman mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan subjek hukum yang menerima informasi melalui elektronik atau dokumen elektronik dari pengirim. Sedangkan pemberi pinjaman diklasifikasikan sebagai pengirim dan merupakan subjek hukum yang mengirimkan informasi

elektronik atau dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi di bidang Elektronik. Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Muatan yang melanggar kesusilaan dan mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik dari seseorang yang sengaja mendistribusikannya.
2. Muatan berisi perjudian yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya dari seseorang yang sengaja mentransmisikan serta mendistribusikannya.
3. Muatan yang mengandung pencemaran nama baik atau juga penghinaan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang sengaja mendistribusikan serta mentransmisikannya
4. Muatan tentang ancaman atau pemerasan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang mendistribusikan serta mentransmisikannya.

Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan mengenai perbuatan dan dilarang dilakukan yaitu mengirim informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung ancaman dan menakut-nakuti untuk ditujukan pribadi dengan sengaja. Pada Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa, persetujuan pihak yang bersangkutan menyangkut

penggunaan data pribadi dan informasi melalui media elektronik. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dari pemerintah menyatakan Informasi Transaksi Elektronik hak pribadi juga bagian dari perlindungan data pribadi (*privacy rights*).

Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terhadap pemberi pinjaman financial technology yang berbasis *peer to peer lending* yang melanggar hukum dapat dikenakan pidana. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut Setiono, perlindungan hukum itu sendiri adalah perbuatan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ada, untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

²³ Pratiwi, Dita Tania, And Sri Bakti Yunari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia." Jurnal Hukum Adigama 3.1: 472-493.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif karena penelitiannya diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan dogmatik hukum sebagai dasarnya. Dogmatik hukum bersifat teoritis rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.²⁴ Disamping itu dogmatik hukum memperhitungkan kecermatan, ketepatan dan kejelasan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁶

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 4.

²⁵ *Ibid.* hlm.14

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pres, Jakarta, 2015, hlm. 10.

yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder sebagai data utama, yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder²⁷. Adapun data sekunder mencakup²⁸:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - 6) Yurisprudensi
Terdapat beberapa yurisprudensi yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya: (1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara putusan 438 pid.sus_2020_pn_jkt.utr_20220 dan Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Selain itu bahan hukum sekunder dapat juga berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, Rancangan KUHP, naskah akademik dan hasil penelitian yang berkaitan

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 12.

²⁸ *Ibid.* hlm. 13.

dengan perlindungan hukum konsumen dan pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech*.²⁹

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Selain bahan hukum sekunder yang telah disebutkan diatas, I Made Pasek Diantha, menguraikan bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*.³⁰ Selain bahan hukum di atas, terdapat bahan hukum lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian hukum normatif, yaitu akses internet.³¹ Perkembangan dunia maya yang sangat pesat belakangan ini, situs-situs internet memiliki peranan dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Internet ini dikatakan mempunyai peranan penting karena:

- a) Bisa diakses dengan segera dibandingkan pencarian di perpustakaan relatif lebih lama karena harus menggunakan cara-cara tertentu;
- b) Dalam situs internet terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan
- c) Bahan hukum di internet bisa disimpan dalam komputer atau *flashdisk* dalam jumlah yang relatif banyak dan bisa dibawa kemana-mana sesuai keperluan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

²⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 45.

³¹ *Ibid*, hlm. 147-148.

primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech lending* dalam kegiatannya yang ilegal.

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.³² Rianto Adi menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³³

5. Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.³⁴ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data/bahan yang telah terkumpul dipisah-pisah menurut kategori masing-masing yang selanjutnya dilakukan interpretasi (ditafsirkan) sebagai usaha mencari jawaban terhadap masalah penelitian.³⁵ Sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (norma kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.³⁶

³² Content analysis digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif, Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Bidang Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.60

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2010, hlm. 92.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm. 152.

³⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 19.

³⁶ Rianto Adi, *Loc cit*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Batasan pengertian atau definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*recht persoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, *Corporatie* (Belanda, *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir "*tio*" maka "*corporation*" sebagai kata benda (*substantiva*), berasal dari kata kerja "*corporare*," yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporer*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya "*Corporatio*" itu berarti hasil dari pekerjaan membosankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁷

³⁷ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020, hlm. 16.

Pada perspektif lingkup hukum pidana, kata “Korporasi” atau “perusahaan” adalah sebutan yang lazim dipergunakan oleh kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata “korporasi”, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum (yang dalam bahasa Belanda disebut *recht persoon*), dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*, maupun perusahaan non hukum. Jadi istilah “korporasi” disini mempunyai pengertian yang luas karena meliputi pula perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti: “usaha dagang” dan “perusahaan dagang” dengan nama dan atau merek dagang tertentu. Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau izin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari kantor departemen perdagangan setempat, dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan pribadi.

Berkenaan dengan eksistensi korporasi sebagai subyek hukum terdapat beberapa pakar yang memberikan pengertian tentang korporasi antara lain:³⁸

- a. Menurut Rudy Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lainnya khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.
- b. Hal yang serupa dikemukakan oleh Kenneth S. Ferber yang menyatakan bahwa: “*A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, bot real and personal, in its own name. itu can sue and be sued itu own name it is formal.*”
- c. Menurut Viscount Haldane L. C. hakikat korporasi dapat dilihat antara lain: “korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya

³⁸ *Ibid*, hlm. 53-83.

mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi”

- d. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan pengertian korporasi sebagai badan hukum, yakni sebagai berikut:

Corporation, an artificial persons or legal entity created by or under the authority of the laws of a state. An association of person created by statute as a legal entity. The law treats the corporation it self a person which can sue and be sued. An entity (usually a business) having author under law to act as a single person distinct from the share holders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who wake it up, exists indefinitely a part from them, and has the legal powers that it constitution gives it.

- e. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum mengemukakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah:

“badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang memuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.”

Sutan Remy Sjahdeini berbeda pendapat dengan para ahli yang disebutkan diatas. Menurut Sutan Remy Sjahdeini korporasi atau korporasi dapat dilihat dalam arti secara sempit, maupun melihat dalam arti yang luas.³⁹ Menurut arti yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya”

³⁹ Kristian. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm.162.

korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui hukum”.

Pengertian secara luas korporasi dalam hukum pidana, menurut Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut:⁴⁰

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-Korporasi yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.

Hampir senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeni diatas menurut Loebby Luqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi atau korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi atau korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang telah dikemukakan oleh pendapat pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat kedua adalah yang mengartikan korporasi secara luas dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam

⁴⁰ *Ibid*,

hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Sejalan dengan pendapat diatas, Setiyono mengemukakan bahwa :⁴¹

“korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum (*recht persoon*), legal body atau legal person. konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana konsep hukum perdata. Dalam berbagai pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi sebagai berikut: “korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi atau korporasi, yaitu: “korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum”

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi atau

⁴¹ *Ibid*, hlm. 19.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian Korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi atau Korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

2. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana atau kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan atau kejahatan-kejahatan konvensional dengan motif ekonomi lainnya. Perlu dikemukakan di muka bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik atau tipologi dari tindak pidana atau kejahatan korporasi ini. Namun demikian, dalam buku ini hanya akan diuraikan beberapa karakteristik tindak pidana atau kejahatan korporasi yakni sebagai berikut:⁴²

- a. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*);
- b. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*);
- c. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crimes*);
- d. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan terstruktur (*structural crimes*);
- e. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crimes*);
- f. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*);
- g. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan bisnis (*business crimes*);

⁴² Kristian. *Op.Cit*, hlm. 115-116.

- h. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan internasional (*international crimes*);
 - i. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crimes*); dan
 - j. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴³

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang

⁴³ Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁴⁴

Ide dasar dari peletakan atau pengenaan sanksi pidana sebenarnya terdapat pada asas kesalahan (*mens rea*) atau dikenal dengan asas *culpabilitas*. Mengukur kesalahan pada pelaku individu sebenarnya sangat mudah yaitu melalui niat yang ada dalam diri pelaku serta tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan niat itu. Sebagaimana sebuah tindakan tidak mungkin dilakukan tanpa melalui pikiran atau pertimbangan dalam diri seseorang maka niat menjadi sebuah ukuran yang sangat obyektif dan uniknya terdapat dalam diri pelaku. Hanya saja muncul sebuah pertanyaan mengenai sejauh manakah niat itu dapat diketahui ada dalam diri seseorang.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana menekankan pentingnya kesalahan dijadikan ukuran bagi pengenaan sanksi bukan sebagai upaya untuk membebaskan kesalahan pada pelaku. Pemahaman awal ini sangat penting, mengingat banyaknya sarjana hukum masih memiliki pendapat tentang pertanggungjawaban pidana sebagai teori hukum saja. Cara pandang yang disinergikan dengan kemampuan untuk menganalisis kasus hukum demi menghasilkan sebuah pemahaman akan apa yang seharusnya dilakukan. Istilah pembebanan tanggung jawab dipahami sebagai upaya untuk memperjelas ukuran atau batasan sampai sejauh manakah korporasi bertanggung jawab atas tindakan pengurusnya.

⁴⁴ Ishaq, *Hukum Pidana*. Cetakan ke-1, Depok PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 93.

⁴⁵ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2018, hlm. 93.

Begitu pula dalam menentukan suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas "*societas delinquere non-potest*", akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴⁶

Korporasi dalam hal pembebanan sanksi pidana sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin hari semakin mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa tahap perkembangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menuntut ketentuan hukum dalam memberikan pengaturan.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang

⁴⁶ Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm. 31-32.

bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuatan yang bertanggung jawab. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana telah mengakui pemahaman korporasi sebagai pelaku tindak pidana walaupun dengan pemahaman yang berbeda.⁴⁷

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas “universitas *delinquere non potest*” badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan. Asas ini sebetulnya berlaku pada abad lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan perorangan (*natuurlijk persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*recht persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Pada sistem pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggung jawab.

⁴⁷ Tambunan, Marco Parisian. "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang." Jurnal mimbar Keadilan (2016): 111-128.

Sistem pertanggungjawaban yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Sistem pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*

Pada dasarnya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.⁴⁹

Meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subyek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkan korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dari segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Sama halnya dengan konsep tindak pidana tersebut, dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga pada dasarnya lahir karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain tak heran, konsep pertanggungjawaban

⁴⁹ Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm.31.

pidana korporasi menjadi pembahasan dan diskusi diantara para ahli hukum, tak hanya nasional, tapi juga mancanegara. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, berbagai negara telah mengambil kebijakan untuk memidana korporasi, dan tak hanya orang-perorangan.

Perusahaan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana di dalam ilmu hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana seperti pada umumnya, seperti yang diterangkan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁰

Berkaitan dengan perkembangan korporasi, Muladi menjelaskan tentang perkembangan ilmu hukum pidana yang menetapkan korporasi sebagai berikut:⁵¹

“Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengaruh saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.

⁵⁰ Agung, Dirga, and Wahyu Rasyid. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online." *Madani Legal Review* 5.2 (2021): 1-7.

⁵¹ Ramelan. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 1.2 (2007): 117-137.

4. Teori-Teori Korporasi Sebagai Subyek Hukum

Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum. Dalam berbagai Undang-Undang hukum pidana di luar KUHP dan juga dalam berbagai Undang-Undang administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana atau sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mencari dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum atau korporasi ini akan dikemukakan teori fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori organ, dan teori kenyataan yuridis sehingga memperoleh dasar rasional dari perbuatan korporasi.⁵²

a. Teori Fiksi (*Fiction theory*)

Melalui fiksi ini kemudian berlaku fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-undang yang telah diundangkan dan berlaku mengikat kepadanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, fiksi hukum ini menjadi penting untuk diberlakukan, karena secara sosiologis dan geografis nampaknya ada kesulitan yang besar untuk memberlakukan suatu ketentuan hukum tanpa mendasarkan fiksi ini meskipun secara moral pemerintah atau negara tetap ada kewajiban moral untuk mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan berlaku secara efektif.

b. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Teori ini juga disebut *propriété collective theorie* (Planiol), *gezamenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendom theone*, teori kepunyaan kolektif (*Utrecht*), *collectiviteits theorie* dan *bestemmings theorie*. menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak

⁵² Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm.36-48.

milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.

c. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.¹²⁴ jadi menurut teori ini, sebenarnya hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum.

d. Teori Organ

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada, riil, nyata. Badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bisa berbuat seperti manusia biasa. Ketika manusia menggunakan organ badannya melakukan suatu perbuatan, korporasi menggunakan manusia sebagai organ dari korporasi untuk mencapai tujuannya. Jadi sama seperti manusia, meskipun mempunyai sifat atau karakter yang berbeda dengan manusia alamiah sebagai subyek hukum.

e. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteits leer*)

Menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum. Oleh karena teori ini merupakan penghalusan dari teori organ, maka tidak mutlak seperti teori organ, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana mulutnya, mana otaknya dan sebagainya.

5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pemberlakuan pertanggungjawaban pidana korporasi setidaknya menekankan pada sejauh mana korporasi dikatakan memiliki beban untuk menanggung sanksi pidana atas tindakan yang dilakukannya. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini sangat banyak dan sudah berkembang melalui modifikasi maupun pembentukan teori yang baru. Keberadaan teori ini sama sekali tidak ditujukan untuk mempermudah ataupun mempersulit pertanggungjawaban pidana korporasi melainkan kepentingan hukum yang

dilindungi oleh Undang-Undang yang terkait.⁵³ Berikut ini akan diuraikan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:⁵⁴

- a. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*)
Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*employment principle*" yang dimaksud dengan prinsip *employment principle*, dalam hal ini majikan (*employment*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*the servants act is the master act in law*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the company is liable for the wrongful acts of all its employes*". Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen.
- b. Teori Pertanggungjawaban Absolut (*Strict Responsibility Theory*)
Strict Responsibility sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).
- c. Doktrin Identifikasi (*The identification doctrine*)
Doktrin identifikasi atau yang dikenal *direct responsibility doctrine* (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. Teori ini digunakan di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.

⁵³ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2018, hlm. 100.

⁵⁴ Herlina Manullang, *Op.Cit*, hlm. 53-83.

Menurut doktrin, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (terjemahan bebas tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).

d. *Doctrine of Aggregation*

Doctrine of Aggregation merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi dalam hal ini, baik orang-orang yang bersangkutan maupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dan kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan *fiat* dan beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan *fiat* itu dilakukan oleh satu orang.

e. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*

The Corporate Culture Model diterapkan di Australia, tapi Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi di Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* mengetahui kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara di mana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan. Laporan panitia perancang pidana tahun 1992 sehubungan dengan perkembangan model KUHP menyimpulkan bahwa doktrin sudah tidak sesuai digunakan sebagai metode pelimpahan tanggung jawab pidana pada korporasi karena hanya menekankan pada

struktur korporasi dan pejabat-pejabat korporasi pada level bawah. Panitia tersebut dibentuk bertujuan untuk mengembangkan skema tanggung jawab pidana korporasi yang mengadopsi tanggung jawab pidana individu agar sesuai dengan korporasi modern. Mereka mengadopsi konsep budaya perusahaan sebagai metode utama mencapai tujuan tersebut.

f. *Reactive Corporate Fault*

Fise dan Braithwaite mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reactive corporate fault* di mana menurut teori ini suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggungjawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apakah korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaannya. Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnegara yang melakukannya.

g. *Management Failure Model*

Management Failure Model atau Model Kelalaian manajemen ini telah diusulkan Komisi Hukum (*The Law Commission*) namun belum diterima sebagai hukum positif karena dinilai belum cukup sempurna sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana yang diusulkan *The Law Commission* tersebut adalah *an offense of corporate manslaughter which would be committed when there was a management failure by the corporation which caused a person's death and that failure constitutes conduct "falling far below what can reasonably be expected of the corporation in the circumstances."* Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh korporasi terjadi ketika ada kelalaian manajemen yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan orang meninggal dunia dan kelalaian ini merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan apa yang secara wajar diharapkan dalam keadaan korporasi.

Menurut model ini, tindak pidana diberi pengertian sehubungan dengan kelalaian manajemen (*management failure*) sebagai lawan dari *corporate failure*, karena pandangan *The Law Commission* secara implisit melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang melakukan kejahatan dan persyaratan tindak pidana baru, "*killing*

by gross carelessness" atau pembunuhan yang hukum yang terjadi di lingkungannya, maka korporasi dan orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mens rea* korporasi merupakan kegagalan korporasi atau ketidakmampuan korporasi memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan sendiri pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan korporasinya. Hal ini berarti *mens rea* korporasi merupakan *culpabilitas* yang hampir mendekati kesengajaan, karena perbuatan-perbuatan yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut telah diketahui dan dipahami oleh korporasi, namun korporasi tersebut tidak mampu atau memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam lingkungan korporasinya.

B. Financial Technology P2P Lending Ilegal

1. Pengertian *Fintech Peer to Peer Lending Ilegal*

Fintech peer-to-peer lending (P2PL) atau *fintech lending* ilegal adalah perusahaan yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Pinjaman *online* ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara *online*/daring. Biasanya proses pinjaman *online* ilegal lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal. Biasanya, pinjaman *online* ilegal juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi. Selain itu, pihak pinjaman *online* ilegal juga biasanya meminta akses data peminjam yang bahkan tidak berhubungan dengan proses peminjaman. Selain bunga, mereka juga kerap kali mematok denda dan biaya tinggi tanpa penjelasan dalam perjanjian.⁵⁵

⁵⁵ Fajria Anindya Utami. 2021. "Apa itu Pinjol Ilegal" diakses di <https://wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-ilegal?page=2> pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 19.00 Wib.

Cara menagih pinjol ilegal tanpa etika. *Debt collector* yang dikirimkan juga tidak memiliki sertifikat penagihan, mengancam dan menggunakan kalimat kasar. Tak sedikit dari mereka yang mengancam keselamatan keluarga dan orang-orang sekitar. Pinjaman *online* ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya.

2. Ciri-ciri F2PL Ilegal

OJK melalui laman resminya, mendeskripsikan ciri-ciri pinjaman online ilegal yang perlu diwaspadai:⁵⁶

- 1) Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
- 2) Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
- 3) Pemberian pinjaman sangat mudah, biasanya cukup dengan KTP, foto diri, dan nomor rekening.
- 4) Informasi bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
- 5) Bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas
- 6) Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
- 7) Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
- 8) Tidak mempunyai layanan pengaduan
- 9) Identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas
- 10) Penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin
- 11) Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam ponsel peminjam
- 12) Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi *fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau pihak yang ditunjuk AFPI

3. Daftar *Fintech Peer to Peer Lending Ilegal*

Sejak tahun 2018 s.d. Maret 2022 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.889 pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para

⁵⁶ Nur Jamal Shaid, "*Jangan Terkecoh, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal dan Legal*", diakses di <https://money.kompas.com/read/2022/04/19/215953226/jangan-terkecoh-ini-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal-dan-legal> pada tanggal 22 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib

pelaku pinjaman *online* ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat.⁵⁷

Berikut daftar perusahaan / aplikasi pinjol ilegal yang diblokir Satgas

Waspada Investasi OJK per Maret 2022

- a. Sofi Loan
- b. Do-It Pinjaman Produktif Online (Glotech Prima Vista)
- c. Do iT - list Informasi Penyedia Pinjaman *Online (inside tech)*
- d. Kredit - list Informasi Pinjaman *Online (inside tech)*
- e. Dana Cepat-Informasi Penyedia Pinjaman *Online (inside tech)*
- f. Pinjaman Tunai Online Menasihati (Ed Sheeran Pishier)
- g. Pinjaman Online Langsung Cair Tanpa Ribet
- h. PUCO Pinjaman uang cepat online
- i. KSP Mekarsari Pinjaman Online (Pencatutan)
- j. Dana Pinjaman *Online Official*
- k. hokage ke 1-5
- l. Doku Kas
- m. Uang Karib Pro
- n. Rupiah Fast (PT Avenue Fintech Indonesia)
- o. Rupiah Ajaib
- p. Pinjaman Duit-Pinjaman uang jadi lebih Cepat (*Turene Solution Agency & More LLC*)
- q. Dana Lancar (KSP Dana Senja Indonesia)
- r. Dana Lancar (Dana Kilat / KSP Dana Senja Indonesia)
- s. Dana Kilat Pinjam uang dana tunai online (Dana Kilat / KSP Dana Senja Indonesia)
- t. Dompot Cepat (KSP Dana Senja Indonesia/Joanne C Tweed)
- u. Wang Sakti-Pinjaman Kredit Uang Kilat (KSP Dana Senja Indonesia)
- v. Wang Sakti-Pinjaman Kredit Uang Kilat (KSP Dana Senja Indonesia/Joanne C Tweed)
- w. Bantu Cepat-Pinjaman Online (KSP Dana Cepat Cair)

C. Informasi dan Transaksi Elektronik dalam *Fintech Peer to Peer Lending*

1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Raymond Mc. Leod yang menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan

⁵⁷ Kontan.Co.Id. *Masih Marak Beroperasi, OJK Blokir 105 Pinjol Ilegal Per Maret 2022, Ini Daftarnya*, diakses di <https://keuangan.kontan.co.id/news/masih-marak-beroperasi-ojk-blokir-105-pinjol-ilegal-per-maret-2022-ini-daftarnya> pada tanggal 20 Mei 2022 pukul.13.00 Wib

bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang." Sedangkan menurut Tata Sutabri, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan (dikelompokkan) atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Anton M. Meliono, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.⁵⁸

Rahmani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (teks), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan unsur-unsur yang membentuk suatu informasi adalah:

- a. adanya fakta atau non fakta;
- b. mempunyai nilai;
- c. mempunyai bentuk; dan
- d. digunakan untuk kepentingan tertentu.⁵⁹

⁵⁸ Kristian, & Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nunasa Aulia, hlm.175.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.176

Informasi itu sendiri pada dasarnya mempunyai tingkat kualitas yang dapat ditentukan atau diukur oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Informasi harus bersifat tepat dan akurat.

Artinya, informasi harus bersifat bebas dari kesalahan-kesalahan, sesuai dengan fakta, tidak menyesatkan dan harus memiliki makna yang jelas, tegas, clear, atau tidak multitafsir.

- 2) Informasi harus tepat pada waktunya.

Maksudnya adalah informasi yang datang tidak boleh terlambat pada penerimanya.

- 3) Informasi harus relevan.

Hal ini dapat dimaknai bahwa informasi harus mempunyai manfaat atau nilai bagi penerima atau pemakainya atau pihak yang akan menggunakannya (user).

- 4) Informasi harus bersifat lengkap dan utuh.

Dalam hal ini, informasi yang disampaikan harus berisi semua informasi yang dibutuhkan, informasi tidak bersifat setengah-setengah (tidak lengkap), informasi harus lengkap, rinci, utuh, dan menyeluruh.

- 5) Informasi harus jelas.

Artinya, isi informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan atau keperluan si pemakai atau pihak yang akan menggunakan informasi tersebut.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.177

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

2. Jenis Tindak Pidana *Fintech Peer to Peer Lending Ilegal* dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari Pasal 36) pada tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sementara ancaman

pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Selanjutnya satu demi satu tindak pidana tersebut dideskripsikan sebagai berikut:⁶¹

- a. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)]

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka bunyi selengkapnya adalah:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila dilihat dari sudut teknis/formulasi rumusannya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana di bidang ITE. Karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak/tempat sifat larangannya (melawan hukum), atau dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

⁶¹ Adam Chazawi & Ardi Ferdian.2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Edisi Revisi), Malang: Media Nusa Kreative), hlm.9-11

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1), adalah kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE. Dari alasan terakhir inilah, maka tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) dapat disebut *lex specialis* dari bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP.

Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (1) jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

Unsur subjektif:

1) Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur-unsur objektif:

2) Melawan hukum: tanpa hak

3) Perbuatan:

a) *mendistribusikan*; dan/atau

b) *mentransmisikan*; dan/atau

c) *membuat dapat diaksesnya*;

4) Objek

a) Informasi elektronik; dan/atau

b) Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana tersebut.

- b. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang Memuat Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1)).

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) UU ITE tersebut disalin dalam satu naskah, maka selengkapnya adalah sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur subjektif:

- 1) Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur-unsur objektif:

- 2) Melawan hukum: tanpa hak
- 3) Perbuatan:
 - a) mendistribusikan; dan/atau
 - b) mentransmisikan; dan/atau
 - c) membuat dapat diaksesnya;
- 4) Objek:
 - a) Informasi elektronik; dan/atau
 - b) Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Frasa yang dicetak dicetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan.

- c. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran [Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)]

Apabila tindak pidana ITE dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1) ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Tindak Pidana Informasi & Transaksi elektronik

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Apabila hendak dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

Unsur subjektif:

- 1) Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur-unsur objektif:

- 2) Melawan hukum: tanpa hak
- 3) Perbuatan:
 - a) mendistribusikan; dan/atau
 - b) mentransmisikan; dan/atau
 - c) membuat dapat diaksesnya;
- 4) Objek:
 - a) Informasi elektronik; dan/atau
 - b) Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil tindak pidana yang bersangkutan.

- d. tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman [Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1)] Bila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah maka bunyinya sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila rumusan tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

- 1) Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur-unsur objektif:

- 2) Melawan hukum: tanpa hak

- 3) Perbuatan:

- a) mendistribusikan; dan/atau
- b) mentransmisikan; dan/atau
- c) membuat dapat diaksesnya;

- 4) Objek:

- a) Informasi elektronik; dan/atau
- b) Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil tindak pidana tersebut.

- e. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi

Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan [Pasal 28 jo 45 Ayat (2)] Jika Pasal 28 jo 45 Ayat (2) UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dipidana yang sama seperti pada Ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2).

Tindak pidana ITE dalam Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Ayat (2) adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;

4. Objek: informasi;
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

f. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti [Pasal 29 jo 45 Ayat (3)]

Apabila tindak pidana Pasal 29 jo 45 Ayat (3) dirumuskan dalam satu naskah, bunyinya sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Apabila rumusan tersebut dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Perbuatan: *mengirimkan*;
4. Objek:

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang dicetak miring merupakan unsur formil tindak pidana.

g. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 30 jo 46).

Terdapat tiga bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 30 jo 46 UU ITE sebagaimana dalam Ayat (1), (2) dan (3). Jika Pasal 30 dirumuskan dalam satu naskah dengan Pasal 46, maka rumusan selengkapnya sebagai berikut.

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

h. Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 31 jo 47)

Pasal 31 merumuskan dua bentuk tindak pidana ITE, sebagaimana dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Ancaman pidananya dirumuskan dalam Pasal 47. Apabila rumusan tindak pidana Pasal 31 yang dimaksud dirumuskan dalam satu naskah dengan Pasal 47 selengkapnya sebagai berikut.

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- 2) Dipidana yang sama seperti ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,

dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

i. Tindak Pidana Mengubah dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 32 jo 48).

Apabila tindak pidana Pasal 32 dan ancaman pidananya dalam Pasal 48 dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

j. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo 49).

Apabila tindak pidana dalam Pasal 33 serta ancaman pidana dalam Pasal 49 dirumuskan dalam satu naskah, maka bunyinya adalah sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila rumusan tindak pidana ITE tersebut dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut.

- a) Kesalahan: dengan *sengaja*;
- b) Melawan hukum: *tanpa hak*;
- c) Perbuatan: melakukan tindakan *apapun*;
- d) Objeknya: *sistem elektronik*;
- e) Akibat *konstitutif*:

Berakibat terganggunya atau tidak bekerja sebagaimana mestinya sistem elektronik.

Tulisan yang dicetak miring adalah merupakan unsur-unsur tindak pidana Pasal 33 UU ITE. Sengaja dalam tindak pidana Pasal 33, harus diartikan bahwa, si pembuat menghendaki melakukan suatu tindakan (apapun) terhadap (yang diketahuinya) arti dan makna dan dapat dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya. Dengan cara dan prosedur serta perangkat elektronik, data elektronik tersebut dapat ditampakkan wujudnya yang dapat dilihat dan/atau didengar.

- k. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dll. Perangkat Komputer dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 jo 50).

Tindak pidana ITE dalam Pasal 34 juncto 50 UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, maka bunyinya sebagai berikut.

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Tindak pidana ITE dirumuskan dalam Ayat (1), sementara ayat (2) merumuskan mengenai perkecualian dari Ayat (1). Terdapat dua bentuk tindak pidana dalam Ayat (1), sebagaimana dirumuskan dalam huruf a dan huruf b.

1. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Memproduksi, Menjual, Mengadakan Untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan, atau Memiliki Perangkat Komputer (huruf a) Apabila dirinci tindak pidana ITE yang dirumuskan dalam huruf a terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
 - a) Kesalahan: dengan sengaja;
 - b) Melawan hukum: tanpa hak;
 - c) Perbuatan:
 - 1) memproduksi, menjual, mengadakan untuk
 - 2) digunakan, mengimpor, mendistribusikan,
 - 3) menyediakan, atau memiliki;
 - d) Objek:

Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Yang dicetak miring adalah unsur formil yang membentuk tindak pidana ITE yang dirumuskan dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a.

- l. Tindak Pidana Manipulasi dll. Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang otentik [Pasal 35 jo 51 Ayat (1)]

Apabila tindak pidana Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) dirumuskan dalam satu naskah, maka rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tindak pidana Pasal 35 jo 51 Ayat (1) tersebut terdiri dari unsur-unsur berikut.

- a. Kesalahan: dengan sengaja;
- b. Melawan hukum: tanpa hak;
- c. Perbuatan: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
- d. Objek Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- e. dengan tujuan agar informasi dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- m. Tindak Pidana ITE di Luar Yurisdiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang berada di Indonesia (Pasal 37) Pasal 37 merumuskan:

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Ketentuan Pasal 37 ini sebagai dasar bahwa hukum pidana ITE berlaku asas nasional pasif. Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara (Indonesia) yang dilanggar di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi ini bukan didasarkan pada kepentingan hukum pribadi, tetapi pada kepentingan hukum negara dan bangsa, suatu kepentingan hukum nasional.

Mencermati pengaturan jenis tindak pidana yang diatur dalam UU ITE dari 17 bentuk/jenis tindak pidana setidaknya-tidaknya bentuk tindak pidana ITE yang terkait Tindak Pidana *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Mentransmisikan gambar atau video asusila melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE)
- b. Pengancaman dalam penagihan (Pasal 29 jo 45 UU ITE) “Sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Pasal 45B UU 19/2016 yaitu: Pasal 29 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.
- c. Penyebaran data pribadi

Perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Dasar-dasar Pemberatan Tindak Pidana ITE

Pemberatan pidana ITE dimuat dalam Pasal 36 dan 52 UU ITE. Dalam kedua pasal tersebut terdapat 5 (lima) dasar pemberatan, ialah:

- a. Atas dasar akibat merugikan bagi orang lain [Pasal 36 jo 51 Ayat (2)];
- b. Atas dasar yang menyangkut eksploitasi seksual Anak [Pasal 52 Ayat (1)];
- c. Atas dasar objek tindak pidana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Pemerintah [Pasal 52 Ayat (2)];
- d. Atas dasar objek tindak pidana: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik badan strategis [Pasal 52 Ayat (3)];
- e. Atas dasar subjek hukum korporasi-pembuatnya [Pasal 52 Ayat (4)].

Atas Dasar Subjek Hukum Korporasi - Pembuatnya [Pasal 52 Ayat (4)]

Pasal 52 Ayat (4) merumuskan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Selain Ayat (1), juga ayat (4) secara tegas menyebut frasa "tindak pidana". Sementara Ayat (2) dan Ayat (3) menyebut "perbuatan". Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang memenuhi kompleksitas unsur-unsur tindak pidana. Artinya sama dengan tindak pidana. Tidak jelas alasannya mengapa menggunakan frasa yang berbeda-beda untuk menggambarkan suatu pengertian yang sama. Seharusnya

menggunakan istilah/frasa yang sama yakni tindak pidana, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lain dari maksud yang sebenarnya. Tidak dijelaskan mengenai bentuk korporasi yang bagaimana yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ITE. Dalam penjelasan Pasal 52 Ayat (4) hanya disebutkan orang-orang yang berkedudukan apa di korporasi yang dapat mewakili korporasi dalam hal melakukan atau menjadi pembuat tindak pidana ITE.

Dirumuskan secara sangat sumir dalam penjelasan tersebut sebagai berikut:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh pengurus (*corporate crime*) dan/atau pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- 1) mewakili korporasi;
- 2) mengambil keputusan dalam korporasi;
- 3) melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- 4) melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi

Menentukan seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab di antara empat subjek hukum tersebut, dapat dilakukan dengan mempelajari anggaran dasar korporasi dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang korporasi yang bersangkutan. Dengan sangat minimnya syarat-syarat korporasi yang menjadi subjek hukum tindak pidana ITE tersebut. Terutama mengenai bentuk tanggung jawab pidananya. Sehingga tidak dapat dipisahkan secara jelas mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan dengan orangnya. Pasal 52 Ayat (4) sekedar menerangkan hal siapa yang dapat dibebani tanggung jawab

mewakili korporasi apabila tindak pidana ITE diperkirakan dilakukan oleh korporasi. Sementara bentuk dan luas sempitnya, serta bagaimana cara membebani tanggung jawab pidana tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya, tidaklah dapat dibedakan diwakili antara tanggung jawab pidana korporasi yang orangnya dengan tanggung jawab pribadi. Pasal 52 Ayat (4) tersebut, sekedar alasan memperberat pidana saja.

Kiranya ratio pemberatan pidana pada subjek hukum korporasi, diletakkan pada beberapa hal. Pertama, pada kehendak yang kuat untuk melakukan tindak pidana. Kedua, pada faktor kemudahan mewujudkan tindak pidana ITE dilakukan oleh korporasi.

Korporasi banyak orang adalah badan yang terdiri sekumpulan / bekerjasama yang terorganisir dengan tata kerja yang teratur dalam usaha mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi yang sifatnya sedemikian rupa, membuktikan ada kehendak yang sangat kuat untuk melakukan tindak pidana. Untuk melaksanakan kehendak yang lebih kuat diperlukan pula usaha yang lebih besar. Usaha yang lebih besar, dapat lebih mudah dijalankan oleh beberapa orang dalam suatu korporasi dari pada orang pribadi. Usaha yang demikian akan lebih besar kemungkinan berhasilnya dari pada usaha orang perorangan. Maka wajar kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dibebani tanggung jawab pidana yang lebih berat daripada tanggung jawab pribadi.

D. Perkembangan Tindak Kejahatan *Fintech Peer to Peer Lending* Ilegal di Indonesia

Realisasi penyaluran dana pinjaman *online* (pinjol) secara nasional terus meningkat pesat. Namun, masyarakat dihimbau untuk tidak terjerat oleh pinjol ilegal yang cenderung merugikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, akumulasi atau keseluruhan penyaluran dana dari perusahaan pinjol atau *financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending)* terus mengalami pertumbuhan secara signifikan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sampai dengan akhir tahun 2021, akumulasi penyaluran dana pinjaman dari perusahaan pinjol telah mencapai Rp 295,85 triliun, tumbuh 89,77% secara tahunan (*year on year/yoy*). "Pinjaman melalui *peer to peer* sudah cukup besar, yaitu Rp 295,8 triliun.⁶² Dari total penyaluran dana pinjol tersebut, OJK mencatat, *outstanding* pinjaman P2P lending sampai dengan Desember tahun lalu mencapai Rp 29,88 triliun, melesat 95,05% secara yoy. "Artinya secara akumulasi Rp 295,8 triliun, tapi sebagian sudah lunas. Yang masih *outstanding* Rp 29,9 triliun."

Pertumbuhan penyaluran dana pinjaman di pinjol itu diikuti dengan perbaikan tingkat pengembalian pinjaman. Tercatat tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) industri *fintech P2P lending* meningkat dari 95,2% pada Desember 2020, menjadi 97,7% pada Desember 2021. TKB 90 merupakan indikator yang digunakan *fintech P2P lending* untuk menunjukkan tingkat keberhasilan

⁶²Adi Wikanto. 2022. "Pinjaman di Fintech hampir Rp 300 T, Hindari Perusahaan Pinjol Ilegal, Cek Daftarnya". Diakses di <https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-di-fintech-hampir-rp-300-t-hindari-perusahaan-pinjol-ilegal-cek-daftarnya> pada tanggal 21 Mei 2022 pukul.14.00 Wib

pengembalian dana ke pemberi pinjaman atau *lender*. Semakin tinggi TKB 90, maka semakin kecil tingkat kelalaian pembayaran.

Jumlah penyelenggara fintech P2P lending sampai dengan Januari 2022 sebanyak 103 penyelenggara. OJK saat ini masih menutup pendaftaran perizinan baru penyelenggara *fintech* P2P lending, dengan tujuan memperbaiki industri tersebut. "Sementara izin baru kita tutup. Karena dengan 103 ini kita harapkan bisa kita kembangkan.

Merujuk situs OJK, ada 103 perusahaan pinjol / *p2p lending* legal per Januari 2022. Berikut daftar perusahaan pinjol legal di Indonesia yang terdaftar dan berizin di OJK tahun 2022 diantaranya:⁶³

1. Danamas - <https://p2p.danamas.co.id>
2. investree - <https://www.investree.id>
3. amartha - <https://amartha.com>
4. DOMPET Kilat - <https://www.dompetkilat.co.id>
5. KIMO - <http://kimo.co.id>
6. TOKO MODAL - <https://www.tokomodal.co.id>
7. UANGTEMAN - <https://uangteman.com>
8. modalku - <https://modalku.co.id>
9. KTA KILAT - <http://www.pendanaan.com>

Sebelumnya, Kominfo hingga pertengahan bulan Oktober 2021 telah memblokir akses ratusan aplikasi dan *website* pinjol ilegal. Berikut laman dan aplikasi pinjol ilegal yang sudah ditutup diantaranya:⁶⁴

1. Dana Bag - Pinjaman Uang *Online* Dana Cair
2. Prima Tunai - Pinjaman Dana *Online* Duit 24 Jam
3. Good Dana - Dana Tunai *Online* Pinjaman Kredit
4. Fund Cash - Pinjaman *Online* Cepat, Aman & Terpercaya
5. Doit - Pinjaman *Online* Cepat Cair
6. Doit - Pinjaman *Online* Cepat Cair
7. Saku Aku

⁶³*ibid*

⁶⁴*ibid*

8. Pinjaman Kelinci - KTA Terbaik Bunga Rendah Aman
9. Kotak Uang Pinjam Uang Tunai Kredit Dana
10. Kredit Tunai: Uang Cair

Keberadaan pinjaman *online* (pinjol) ilegal sampai saat ini masih menjadi salah satu isu utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, saat ini telah dibentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga. Terbaru, SWI menyampaikan bahwa pihaknya menemukan dan menutup sebanyak 172 pinjol ilegal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendeteksi keberadaan pinjol ilegal. Salah satu caranya, menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pinjol ilegal, yakni melalui kontak OJK maupun website yang disediakan kepolisian. Maraknya pinjol ilegal tentu tak lepas dari potensi keuntungan yang menggiurkan bagi penyelenggara maupun pemberi pinjol. Hal tersebut dipadukan dengan kemudahan masyarakat mengakses layanan pinjol. Tanpa syarat administrasi yang rumit, tanpa jaminan hutang, tanpa survey, dan tanpa tatap muka secara langsung.⁶⁵

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Pemerintah tidak memberikan toleransi atas keberadaan praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Namun, untuk pengelola pinjol yang berizin, menurut Mahfud MD Pemerintah akan memberikan dukungan dan fasilitasi.⁶⁶

Pemerintah tidak akan memberikan toleransi dan ruang secara bebas bagi mereka yang kerap melakukan praktik-praktik ilegal dan melawan hukum. Pinjol

⁶⁵ Akhmad Zaenuddin. 2021. "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya", diakses di <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya?page=all>. Pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 19.00 Wib.

⁶⁶ Kominfo RI. 2022. "Pemerintah Tidak Berikan Toleransi pada Praktik Pinjaman Online Ilegal" diakses di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39935/pemerintah-tidak-berikan-toleransi-pada-praktik-pinjaman-online-ilegal/0/berita> pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 19.00 Wib.

ilegal perlu upaya multidisipliner untuk mengatasinya baik secara *penal* ataupun non-*penal*. Pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital. Perlu kehati-hatian untuk memberantasnya, karena disamping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu.

Sulitnya memberantas pinjol ilegal pada akhirnya berakibat adanya gugatan dari 19 orang korban pinjaman *online* (pinjol) dan warga sipil lainnya yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu tercatat dalam nomor perkara: 689/Pdt.CitizenLawsuit/2021/PN.Jkt.Pst.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama 19 warga menggugat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat perbuatan melawan hukum atas kegagalan negara dalam penyelenggaraan pinjaman *online* (pinjol). "Mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas kegagalan negara mengendalikan penyelenggaraan pinjaman online atau *peer to peer lending* di Indonesia," kata kuasa hukum penggugat Jeanny Sirait di PN Jakarta Pusat.⁶⁷

Selain Jokowi dan Ma'ruf, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate juga ikut diduga karena dinilai bertanggung jawab atas mekanisme pendaftaran aplikasi pinjaman online. Kemudian, mereka juga menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertanggung jawab mengawasi

⁶⁷ Wilda Hayatun Nufus. 2021. "LBH dan 19 Warga Gugat Jokowi-Maruf Amin Terkait Pinjol" diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5808249/lbh-dan-19-warga-gugat-jokowi-maruf-amin-terkait-pinjol>., pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 19.20 Wib.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Presiden, dan Wakil Presiden. Selain itu, warga juga menggugat Ketua OJK, Wimboh Santoso beserta jajaran dewan komisarisnya.⁶⁸

Gugatan warga negara atau dikenal dengan *citizen lawsuit* bukan hanya terdiri atas korban pinjaman online. Menurut Terdapat juga dari beberapa warga seperti dari komunitas masyarakat miskin kota, komunitas disabilitas, konfederasi buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan pemerhati hak perempuan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan gugatan ini bertujuan untuk menagih tanggung jawab negara dan memastikan perlindungan masyarakat. Tak hanya itu, kata Arif, negara juga dituntut menjamin pemenuhan hak asasi manusia.⁶⁹

⁶⁸ CNN Indonesia "Istana Respons Jokowi Digugat: Kami Sedang Berantas Pinjol Ilegal" diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112195822-12-720535/istana-respons-jokowi-digugat-kami-sedang-berantas-pinjol-ilegal>, pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 19.30 Wib.

⁶⁹ *Op.Cit.* Wilda Hayatun Nufus. 2021.